



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinal Bin Basrizal als Awi Raja Isha
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahkamah No. 44C/88C Kecamatan Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rinal Bin Basrizal als Awi Raja Isha ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/248/VI/Res 1.8/2022/Reskrim tanggal 03 Juni 2022 s/d 04 Juni 2022;

Terdakwa Rinal Bin Basrizal als Awi Raja Isha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINAL BIN BASRIZAL als AWI RAJA ISHA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINAL BIN BASRIZAL als AWI RAJA ISHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merek NBANew Era;
 - 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike;
 - 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;

Dikembalikan kepada Faisal Maruzar;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **RINAL BIN BASRIZAL als AWI RAJA ISHA** pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”**, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak “MALING...MALING...” dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga kemudian saksi Faisal Maruzar yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faisal Maruzar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehungan dengan hilangnya 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas milik saksi Faisal Maruzar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul nat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING..." dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga;
 - Bahwa saksi Faisal Maruzar yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas milik saksi Faisal Maruzar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING..." dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merek NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas milik saksi Faisal Maruzar;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING..." dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merek NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah hanya menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era;
- 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike;
- 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa ijin terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas milik saksi Faisal Maruzar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING..." dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merek NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merek Adidas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa Rinal Bin Basrizal als Awi Raja Isha setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib, bertempat di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa ijin terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam, 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era, 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike, 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas milik saksi Faisal Maruzar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 09.15 wib Terdakwa datang ke Toko milik saksi Faisal Maruzar di Jalan Perhubungan Nomor 14 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjual pakaian, sepatu dan lainnya dan ketika Terdakwa masuk kedalam Toko untuk melihat-lihat Terdakwa melihat saksi Faisal Maruzar yang menjaga toko sedang tertidur dilantai sehingga timbul nat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memakai sebuah jaket corak loreng lalu Terdakwa mengambil dan memasang sepatu Adidas di kaki Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil topi dan 2 (dua) buah jaket warna hitam dan warna merah lalu Terdakwa mengambil sebuah tas ransel lalu memasukkan 2 (dua) buah jaket tersebut kedalam tas ransel dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko tersebut namun saksi korban yang terbangun melihat Terdakwa berjalan keluar toko sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merk Adidas sehingga saksi Faisal Maruzar mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING...MALING..." dan Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan warga;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Maruzar yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Faisal Maruzar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Faisal Maruzar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinal Bin Basrizal als Awi Raja Isha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepatu merk Adidas warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau loreng merk NBANew Era;
 - 3 (tiga) buah jaket warna hitam merk Evisum, warna merah merk Timberjeans coklat loreng merk Nike;
 - 1 (satu) tas ransel warna hijau merk Adidas;

Dikembalikan kepada Faisal Maruzar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H. masing-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman M, S.H., M.H.

ttd

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benitius Silangit, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)